

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Latar Belakang Obyek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Wilayah Blitar merupakan salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Selain itu, Blitar merupakan tempat pusatnya perdagangan. Kabupaten ini memiliki batasan dengan beberapa daerah lain, yakni:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri Dan Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka Blitar memiliki ketinggian kurang lebih 167 meter dan luas 1.588,79km<sup>2</sup>. Di kabupaten Blitar terdapat sungai brantas yang membelah daerah ini menjadi dua yaitu Kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85km<sup>2</sup> dan Blitar Utara, Blitar Selatan ini termasuk daerah yang kurang subur. Hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu, dimana bebatuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanah tandus dan susah untuk ditanami. Sebaliknya Blitar Utara termasuk

daerah surplus karena karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik.<sup>1</sup>

Kabupaten Blitar memiliki geologis tanah vulkanik yang menganddung abu ledakan gunung berapi, pasir dan napal (batukapur bercampuran dengan tanah liat). Sifatnya gembur, masam, dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut tanah regosol yang dapat digunakan untuk penanaman padi, tebu, tembakau dan sayur-sayuran. Disamping sawah yang sekarang mendominasi pemandangan alam daerah sekitar Kota Blitar ditanam pula tembakau di daerah ini.<sup>2</sup>

Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah selatan khatulistiwa. Tepatnya terletak antara  $111^{\circ}40^1-112^{\circ}10^1$  Bujur Timur  $7^{\circ}58^1-8^{\circ}9^151^{11}$  Lintang Selatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim kabupaten blitar termasuk tipe C3 dimana rata-rata curah hujan tahunan 1.478,8 mm dengan curah hujan tertinggi 2.618,2 mm per tahun dan terendahnya 1.024,7 per tahun. Sedangkan suhu tertinggi 30 Celsius dan suhu terendah 18 Celsiun perubahan iklimnya seperti di daerah-daerah lain mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Satu kenyataan yang dapat dilihat, bahwa betapapun kabupaten blitar sebagai daerah yang kecil dengan segala potensi alam, geografis dan iklim serta kualitas sumber daya manusia sedang, ternyata telah mampu tampil kedepan dalam

---

<sup>1</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Blitar/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blitar/), diakses pada tanggal 29 Januari 2018, Pukul. 10.20 WIB

<sup>2</sup><http://www.Blitar-kab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2>, diakses pada tanggal 06 juni 2012 pukul 10.09 WIB

keberhasilan pembangunan. Kemajuan demi kemajuan dan kemenangan demi kemenangan yang telah dicapai daerah ini adalah karena besarnya partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari letak topografi tinggitempat tertinggi adalah 800 meter dan tinggi tempat terendah adalah 400 meter.<sup>3</sup>

Wilayah Blitar yang merupakan suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang tersebar di berbagai kecamatan seperti, Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah kecamatan ponggok yaitu sebanyak 104.083 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan bakung dengan jumlah penduduk 30.475 jiwa. Namun begitu apabila jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah masing-masing kecamatan, maka kecamatan kanigoro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi karena diduga berdekatan dengan wilayah kota blitar. Hal tersebut didukung data bahwa kecamatan yang berbatasan dengan wilayah kota blitar seperti kanigoro, garum, kademangan, dan ngelegok. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah kecamatan wates yang tepatnya yaitu dekatnya desa kesamben.<sup>4</sup>

Adapun pembagian wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yaitu :<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,

<sup>4</sup><http://www.Blitar-kab.go.id/2012/06/06/wilayah-2>, diakses pada tanggal 23 Mei 20118 pukul 10.09 WIB

<sup>5</sup><http://www.Blitar-kab.go.id/2012/06/06/pembagian-kependudukan-2>, diakses pada tanggal 06 juni 2012 pukul 10.09 WIB

Desa	Bumirejo, Kemirigede, Jugo
	Kesamben, Pagergunung
	Pagerwojo, Siraman, Sukoanyar, Tapakrejo, Tepas

Kecamatan	Bakung, Binangun, Doko, Gandusari, Garum, Kademangan, Kanigoro, Kasamben, Nglegok, Panggungrejo, Ponggok, Sanankulon, Selopuro, Selorejo, Srengat, Sutojayan, Talun, Udanawu, Wates, Wlingi, Wonodadi, Wonotirto.
-----------	---

Selain itu wilayah blitar juga memiliki sebaran penduduk secara lengkap di wilayah blitar untuk masing-masing kecamatan dalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bakung	15.090	15.385	30.475
2	Wonotirto	20.701	20.778	41.479
3	Panggngrejo	22.619	23.360	45.098
4	Wates	16.949	17.147	34.188
5	Binangun	24.433	24.755	49.520
6	Sutojayan	26.277	26.293	52.191
7	Kademangan	36.328	35.863	72. 829
8	Kanigoro	38.625	39.204	77.370
9	Talun	33.073	33.297	66.125
10	Selopuro	22.828	23.297	46.971

<sup>6</sup>*Ibid.*, diakses pada tanggal 06 juni 2012 pukul 10.09 WIB

11	Kesamben	29.342	29.629	58.971
12	Selorejo	21.621	21.690	43.311
13	Doko	22.729	22.880	49.609
14	Wlingi	29.484	29.657	59.141
15	Gandusari	37.957	38.062	76.019
16	Garum	34.427	33.873	68.300
17	Nglegok	38.114	38.388	76.702
18	Sanankulon	28.597	28.951	57.548
19	Ponggok	51.493	52.590	104.083
20	Srengat	33.164	33.615	66.779
21	Wonodadi	25.255	26.219	51.474
22	Udanawu	21.719	22.284	44.003
	<b>Jumlah</b>	<b>630.755</b>	<b>637.419</b>	<b>1.268.194</b>

Blitar memiliki luas 1.588.79 km dengan tata guna tanah terinci sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tambak, ladang, hutan, dan lain-lainnya, Blitar juga dibelah aliran sungai brantas menjadi dua bagian yaitu blitar utara dan blitar selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana blitar merupakan dataran rendah sawah dan beriklim basah dan blitar selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering.<sup>7</sup> Wilayah blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik potensi dan kekayaan yang dimiliki wilayah blitar bukan hanya pada

---

<sup>7</sup>Ibid., pada tanggal 06 juni 2016 pukul 10.09

sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil-hasil peternakan, perikanan, dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adi luhur menjadikan kekayaan yang tak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif di dukung oleh stabilitas social politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat terutama melibatkan diri dalam pengembangan wilayah Blitar ini.

Kesamben adalah Desa sekaligus Kecamatan yang berada di Kabupaten Blitar, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak disebelah Timur Kecamatan Wlingi dan juga berbatasan dengan Kecamatan Selorejo. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Doko dan berbatasan dengan sungai berantas dan Kecamatan Binangun disebelah Selatan. Wilayah kesamben memiliki luas 59,66 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 48.444 jiwa (data tahun 2014) dengan kepadatan 850 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Kesamben meliputi 10 desa yaitu, Siraman, Kesamben, Jugo, Pegunungan, Sukoanyar, Pagerwojo, Tepas, Bumirejo, Tapakrejo, dan Kemirigede. Fasilitas umum yang tersedia antara lain, SPBU, Pasar Umum, Stasiun Kereta Api, Terminal, Lapangan Desa, Kantor Kecamatan serta Balai Desa. Fasilitas pendidikan antara lain 43

TK, 36 SD, 8 SMP, serta 10 SMU dan SMK. Fasilitas kesehatan meliputi puskesmas, rumah sakit swasta dan poliklinik.<sup>8</sup>

Profesi masyarakat kesamben pun bervariasi antara lain guru, pegawai instansi pemerintah, petani, tetapi banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang karena Desa kesamben merupakan jalur lalu lintas utama yang menghubungkan antara Blitar dengan Malang. Lokasi yang strategis sangat menguntungkan masyarakat tersebut untuk melakukan berbagai aktifitas perekonomian.<sup>9</sup>

## 2. Sejarah Pasar Kesamben

Pasar Kesamben merupakan tempat dimana masyarakat sekitar melakukan transaksi perdagangan setiap harinya, tepatnya di Desa Kesamben Kabupaten Blitar. Pasar ini sudah ada sejak lama dan dari tahun ke tahun sudah berkembang, menjadi yang lebih baik lagi dan juga tempatnya sudah tertata dengan rapi. Pasar Kesamben ini telah dibangun atas kerjasama menteri perdagangan dengan PEMDA Kabupaten Blitar melalui dana khusus dagang sarana perdagangan tahun 2014, di pasar Kesamben selain menjual sayuran ada juga pusat perbelanjaan pakaian, peralatan rumah tangga dan juga kebutuhan masyarakat lainnya. Akan tetapi ada jam-jam tertentu (pasar) untuk membuka lapak mereka masing-masing, semisal jam malam (03.00-06.00) khusus lapak pedagang sayuran tapi tidak semua lapak sayuran berjualan pada jam tersebut,

---

<sup>8</sup><http://www.Blitar-kab.go.id/2012/06/06/pembagian-daerah-kesamben-2>, diakses pada tanggal 06 juni 2012 pukul 10.09 WIB

<sup>9</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Blitar/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blitar/), diakses pada tanggal 23 April 2018, Pukul. 10.35 WIB

kebanyakan yang berdagang padang jam tersebut adalah supplier karena di jam selanjutnya mereka mempunyai aktifitas lainnya lagi. Kemudian di jam 07.00 hingga jam 15.00 sore adalah pedagang yang menyediakan barang dagang kebutuhan masyarakat sekitar yang dimungkinkan tidak bisa berbelanja di petang hari dan juga menyediakan peralatan rumah tangga serta kebutuhan pokok lainnya.

Pasar Kesamben ini hingga saat ini sudah berkembang dengan baik, banyak masyarakat sekitar yang membangun ruko untuk tempat berjualan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian masyarakat sekitar Kesamben pun di dapat dari hasil berdagang di pasar kesamben tersebut. Dan mereka pun sudah mengetahuinya jam-jam pasar mulai dan tempatnya pun sudah tertata dengan bagus, jadi dengan gampang masyarakat mencari apa kebutuhannya tanpa harus bingung-bingung mengelilingi seluruh pasar terlebih dahulu.<sup>10</sup>

## **B. Paparan Hasil Temuan**

Pasar Kesamben yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang sangat kuat pengaruhnya dalam kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan itu juga terlihat dari cara mereka berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah. Jika dilihat secara seksama masyarakat sekitar Kesamben mayoritas mata pencahariannya sebagai pedagang. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis pasar yang berpotensi untuk mencari usaha

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Narko selaku kepala pasar di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupten Blitar, pada tanggal 28 Maret 2018, Pukul. 11.30 WIB



dagang. Sehingga tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan.

Pengusaha dagang di pasar kesamben setiap orang berbeda-beda jenis barang dagangan yang dijualnya tidak hanya satu macam atau jenis barang dagangannya dan saling melengkapi, maksudnya jikalau di satu tempat supplier tidak ada maka kita bisa mencari di tempat supplier lainnya . pengusaha dagang di pasar kesamben ini sebagian supplier menggunakan system kiloan dan sebagian lagi menggunakan sistem borongan, jadi tidak mewajibkan pembeli harus membeli yang sudah tersedia hanya saja sesuai yang dibutuhkan pembeli atau penjual. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Gapung salah satu supplier kecambah di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar bahwa :<sup>11</sup>

Dalam hal ini saya hanya menjual kecambah saja, tetapi tidak satu macam kecambah misalnya jenis kecambah kedelai, kecambah kacang dan masih banyak lagi. Di sini saya menjual dengan sistem kiloan, jadi tidak ada ketentuan bagi produsen memesan berapa kilo yang akan dibeli, karena jika ditentukan tidak memungkinkan bagi pemasok dapat menghabiskan barang dagangannya dan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi.

Hal tersebut senada dengan Bapak Paijan sebagai supplier kecambah dan berbagai macam cabe rawit:<sup>12</sup>

Saya hanya menyediakan kecambah kacang, kecambah soto dan cabai rawit, dengan sistem penjualan secara kiloan. Dengan begitu mereka dapat menyesuaikan barang yang mereka butuhkan. Karena apabila menggunakan prinsip borongan dapat dipastikan tidak bisa tejual semua dan barangnya pun tidakbisa bertahan lebih dari satu minggu

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gapung sebagai supplier kecambah, pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 03.28 WIB

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Paijan pedagang kecambah dan cabai, pada tanggal 13 Mei 2018, pukul 05.11 WIB

hanya beberapa hari saja, maka saya hanya menggunakan sistem kiloan

Ada juga Ibu Ismiati sebagai supplier sayuran:<sup>13</sup>

Disini saya hanya menjual sayuran dan beberapa bumbu masakan seperti cabe dan sayuran yang saya jual ini berbagai macam, seperti halnya ada terong, gambas, mentimun, kacang panjang dan masih banyak lagi. Saya dalam melakukan usaha ini menggunakan system kiloan dan tidak mewajibkan bagi pemasok atau pembeli untuk memborongnya, akan tetapi jika ada itu juga tidak apa-apa.

Sama halnya dengan Bapak Gery sebagai supplier sayuran juga mengatakan bahwa:<sup>14</sup>

Dalam hal ini saya menjual berbagai macam sayuran seperti kobis, tomat, wortel, daun bawang pre dan daun bawang seledri, masih banyak macam lagi sayuran lainnya. Sistem jual yang saya gunakan yaitu system kiloan yang saya sesuaikan dengan kebutuhan pembeli, karena jika saya menggunakan system borongan itu tidak memungkinkan karena kebutuhan di setiap pembeli itu berbeda-beda.

Begitu pun dengan Bapak Katiman sebagai supplier sayuran gambas, mentimun dan terong mengungkapkan bahwa:<sup>15</sup>

Saya hanya menjual jenis sayuran sayuran gambas, mentimun dan terong saja, jenis terong yang saya jual hanya terong berkulit hijau terkadang ungu. Sistem yang saya gunakan ketika berjualan adalah kiloan untuk jenis mentimun dan terong, kalau jenis sayuran gambas terkadang saya menjualnya per iket dengan timbangan 1 kg an, terkadang juga ada yang memesan kiloan.

Selain itu ada juga Ibu Heny sebagai supplier sayuran sawi dan bayam mengatakan bahwa:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ismiati supplier sayuran, pada tanggal 13 Mei 2018, pukul 06.00 WIB

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Heny supplier sawi dan bayam, pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 05.00 WIB

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Katiman sebagai supplier sayuran jenis mentimun gambas dan terong, pada tanggal 17 Mei 2018 pukul. 03.30 WIB

Dalam hal ini saya hanya menjual sayuran sawi dan berbagai macam bayam. Sistem jual yang saya gunakan yaitu system borong, karena barang dagang yang saya jual ini sudah dikemas dengan rapi dan tidak menerima eceran atau membeli per iketan macam sawi atau bayam dan itu pun sudah saya siapkan dari rumah jadi ketika ditempat saya langsung memasarkannya.

Dalam hal pemasokan barang dagang supplier terkadang mencari dipasar-pasar malam lainnya seperti pasar pucung, pasar wlingi, pasar kepanjen, pasar dampit, dan masih banyak lagi. Selain dipasar-pasar terdekat lainnya supplier juga memasok dari petani dekat rumah yang terkadang petani tersebut mengantarkan kerumah supplier. Akan tetapi tidak semua supplier memasok dari luarada salah satu supplier yang barang dagangannya membuat sendiri tidak memasok dari manapun yaitu Bapak Gapong:<sup>17</sup>

Pemasokan barang dangan untuk hari selanjutnya saya sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Karena barang dagangan menanam sendiri, hanya membeli bibitnya saja.

Demikian halnya seperti ungkapan Bapak Paijan yaitu:<sup>18</sup>

Saya mendapatkan pemasokan barang dagangan dari pasar-pasar terdekat seperti di pasar pucung terkadang juga di pasar kapanjen. Selain itu saya juga mendapat pemasokan dari petani dekat rumah saya, terkadang mereka mengantarkanya kerumah saya sendiri tanpa saya harus mendatangi rumah petani tersebut.

Hasil paparan dari Ibu Heny bahwa:<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gery sebagai supplier sayuran, pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 03.00 WIB

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gapong sebagai supplier kecambah, pada tanggal 13 Mei 2018 pukul. 03.30 WIB

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Paijan sebagai supplier kecambah dan cabai, pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 05.11 WIB

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Heny sebagai supplier sawi dan bayam, pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 05.00 WIB

Saya mendapat pemasokan barang dagang itu dari petani yang rumahnya dekat dengan saya, biasa petani tersebut langsung mendatangi rumah saya mengantarkan hasil panennya. Apabila dari petani belum panen saya dapat pemasokan itu dari pasar wlingi atau pasar kepanjen, karena saya tidak menargetkan pemasokan saya hanya dari petani saja, kalau saya menunggu hasil dari petani saja maka bisnis berdagang saya tidak akan maju.

Berdasarkan paparan dari Bapak Suliyon sebagai supplier kacang panjang, dan terong bulat mengatakan bahwa:<sup>20</sup>

Barang dagangan saya hanya dua jenis saja, karena jika bermacam-macam sayuran sudah banyak yang jual, jadi saya hanya menyediakan yang orang lain belum ada. Pemasokan barangnya yang jenis kacang panjang itu saya menanam sendiri terkadang kalau belum panen dapat dari tentangga. Lalu terong bulatnya saya memasok dari pasar wlingi.

Begitu juga ungkapan dari Ibu Ismiati:<sup>21</sup>

Saya mendapatkan pemasokan barang dagangan dari pasar-pasar terdekat seperti di pasar pucung terkadang juga di pasar kepanjen. Saya mendatangi langsung ketempat pasar tersebut supaya saya dapat melihat langsung barang tersebut bagus atau tidak dan juga dapat mematikan barang yang bisa dapat bertahan lama dengan barang yang mudah busuk.

Hasil ungkapan dari Bapak Gery bahwa:<sup>22</sup>

Di sisi lain masing-masing supplier ketika berdagang telah menyediakan tempat khusus sendiri untuk meletakkan berdagang dagangannya yang bertujuan supaya dapat dengan mudah pembeli mencarinya tanpa harus mengitari seluruh pinggiran pasar terlebih dahulu. Kemudian selain supplier memasarkan barang dagangannya mereka juga meyakinkan Reseller bahwa barang dagangan supplier dapat dijamin kualitasnya dan apabila memesan lebih dari satu kilo mereka mendapatkan potongan harga. Selain itu, supplier juga menyediakan nomor HP nya supaya dapat memudahkan satu sama lain dan juga supplier pun dapat menginformasikan barang dagangan

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Suliyon sebagai supplier kacang dan terong bulat, pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 04.00

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ismiati sebagai supplier sayuran, pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 06.00 WIB

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gery sebagai supplier sayuran, pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 03.00 WIB

apa saja yang supplier miliki dan memudahkan reseller untuk menanyakan barang dagangan apa saja yang supplier miliki.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Gapong bahwa:<sup>23</sup>

Kualitas barang dagang yang saya berikan dapat dijamin bagus dan dapat bertahan lama tidak mudah busuk dan saya mengemasnya selalu ditempat jualan akan tetapi apabila yang memesan banyak dan sebelumnya sudah menginformasikan ke saya jadi sebagian saya kemas di rumah. Bagi pemesan banyak maka saya akan memberikan potongan harga selain itu saya memberikan no hp agar dapat menginformasikan serta menyingkat waktu untuk menyiapkan barang dagangannya. Selain itu, dapat memudahkan saya siapa saja yang masih tetap memasok kepada saya dan siapa saja yang sudah tidak memasok. Dari situlah saya mengetahui siapa saja yang menjai pelanggan tetap saya. Dari situlah saya mengetahui siapa saja yang menjadi pelanggan tetap saya.

Hal ini senada dengan Bapak Paijan bahwa:<sup>24</sup>

Saya ketika berjualan selalu memberikan kualitas barang dagang yang terbaik bagi pembeli dan saya dapat menjaminkannya itu. Kemudian dalam pengemasan barang dagangan saya mengemasnya ketika di tempat jualan. Bagi pemesan banyak maka saya akan memberikan potongan harga selain itu saya memberikan no hp agar dapat menginformasikan serta memudahkan saya untuk mencatatnya siapa saja yang masih tetap memasok barang dagangan kesaya. Dari situlah saya mengetahui siapa saja yang menjai pelanggan tetap saya.

Sama halnya dengan Ibu Ismiati mengatakan bahwa:<sup>25</sup>

Barang dagangan yang saya jual dapat dijamin bagus kualitasnya dan dapat bertahan lama. Dalam hal pengemasan saya mengemasnya ditempat jualan dan saya juga menyediakan bagi yang mau memesan dengan sistem borongan itu sudah disiapkan ketika dirumah. Bagi pemesan banyak maka saya akan memberikan potongan harga selain itu saya memberikan no hp agar dapat menginformasikan serta memudahkan saya untuk mencatatnya siapa saja yang masih tetap

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gapong sebagai supplier kecambah, pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 03.28 WIB

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Paijan sebagai supplier kecambah dan cebai, pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 05.11 WIB

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ismiati sebagai supplier sayuran, pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 06.00 WIB

memasok barang dagangan kesaya. Dari situlah saya mengetahui siapa saja yang menjai pelanggan tetap saya.

Begitu juga dengan Bapak Gery mengatakan bahwa:<sup>26</sup>

Dalam hal pengemasan saya mengemasnya ditempat jualan. Barangnya pun juga dapat dijamin bagus kualitasnya. Bagi pemesan banyak maka saya akan memberikan potongan harga selain itu saya memberikan no hp agar dapat menginformasikan serta memudahkan saya untuk mencatatnya siapa saja yang masih tetap memasok barang dagangan kesaya. Dari situlah saya mengetahui siapa saja yang menjai pelanggan tetap saya.

Selain itu ada juga Ibu Heny mengatakan bahwa:<sup>27</sup>

Barang dagangan yang saya sediakan dapat dijamin bagus kualitasnya dan tidak mudah busuk. Dalam hal pengemasan saya mengemasnya dirumah jadi ketika ditempat jualan saya hanya menunggu penjual itu mendatangi saya. Bagi pemesan banyak maka saya akan memberikan potongan harga. Selain itu saya memberikan no hp agar dapat menginformasikan serta memudahkan saya untuk mencatatnya siapa saja yang masih tetap memasok barang dagangan kesaya. Dari situlah saya mengetahui siapa saja yang menjai pelanggan tetap saya.

Kemudian di hari-hari tertentu supplier memberi sedikit bingkisan atau bonus kepada pelanggan tetapnya sebagai bentuk rasa terimakasih karena telah tetap setia menjadi pelanggannya. Bingkisan tersebut berbagai macam jenisnya ada yang memberikan berupa bonusan barang dangannya dengan melebihi pemesanan dengan pembayaran tetap seperti apa yang dipesan, ada yang memberikan dalam bentuk kaos, mukena, baju koko dan masih banyak lagi. Seperti yang diungkap oleh Bapak Gapong:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gery sebagai supplier sayuran, pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 03.00 WIB

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Heny sebagai supplier sawi dan bayan, pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 05.00WIB

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gapong sebagai supplier kecambah, pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 03.28 WIB

Bagi pelanggan tetap saya di hari tertentu saya memberikan sedikit bingkisan berupa baju koko, mukena bagi yang pelanggannya ibu-ibu atau terkadang saya memberi bonus lebih kecambahnya dan itu berlaku setiap hari raya idul fitri saja di hari biasa pun pemesanan seperti biasanya tidak ada pemberian bonus.

Hal ini sama juga yang diungkapkan oleh Bapak Paijan:<sup>29</sup>

Dihari tertentu saya juga menyamakan dengan supplier yang lain tetapi saya hanya memberikan bingkisan berupa seprei saja.itupun sama dengan yang lainnya hanya di hari raya idul fitri saja. Bingkisan seprei tersebut berlaku bagi pelanggan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Selain seprei saya juga terkadang memberikan selimut bagi setiap pelanggan tetap saya.

Begitu pula dengan Ibu Heny mengatakan bahwa:<sup>30</sup>

Sebagai bentuk rasa terimakasih Karen sudah menjadi pelanggan tetap saya maka di hari special atau di hari tertentu saya memberikan bingkisan kepada pelanggan saya, bingkisan tersebut terkadang berupa selimut dan terkadang baju koko bagipelanggan laki-laki dan mukena bagi pelanggan perempuan.

Dalam hal pelaksanaannya bahwa terdapat unsur gharar setelah akad terjadi misalnya ketika awal transaksi pembelian barang dagang kepada supplier tidak bermasalah sama sekali berjalan dengan baik dan tidak ada tanda-tanda bahwa supplier itu mau memanipulasi barangnya, akan tetapi setelah pengecer itu menjadi pelanggan tetap dari supplier dan kenal baik dengan orang-orangnya praktek manipulasi barang dagang pun mulai dilaksanakan dan dengan harga yang sama pula, cara manipulasi barang tersebut yaitu pencampuran barang kualitas bagung dengan yng kurang layak dijual dengan penempatan barang yang kurang baik untuk dijual itu ditengah

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Paijan sebagai supplier kecambah dan cabai, pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 05.11 WIB

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Heny sebagai supplier sawi dan bayam., pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 05.00 WIB

dan yang kualitas bagus diletakkan di atas dan di bawah sendiri. Kemudian pihak dari penjual ini pun dikarenakan memiliki Nomor dari supplier yang berlaku curang maka pedagang pun langsung protes akan tetapi pihak supplier pun masih mengelak dan tidak mau mengganti barang dagang tersebut yang rusak. Dengan demikian pihak penjual pun menjadi kesal dan dan akhirnya pindah ke supplier lain dan supplier yang berlaku curang tersebut akhirnya berkurang pelangganya.

Sebagaimana pernyataan dari Ibu Nur:<sup>31</sup>

Pekerjaan sehari-hari saya adalah sebagai pedagang di pasar-pasar desa, dimana pasar tersebut ada hari pasaran tersendiri tidak setiap hari buka, hanya jam 06.00-09.00 saja. Saya dalam memasok barang dagang ketika awal memesan tidak ada masalah sama sekali mengenai barang dagangnya. Akan tetapi lama kelamaan setelah saya menjadi pelanggan tetap ada beberapa barang dagang yang tidak dapat saya jual. Ketika saya meminta pertanggung jawaban pihak pemasok pun tidak mau bertanggung jawab dan dalam memesan terkadang saya tidak diperkenankan untuk memilah-milahnya. Jadi apa yang ada dikantong plastik itu ya saya bawa. Meskipun demikian tidak semua pemasok yang saya langgani tidak bertanggung jawab. Hanya beberapa saja.

Hal ini juga sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yazid:<sup>32</sup>

Saya selama berdagang baru kali ini barang dagangan saya tidak sesuai pemesanan. Padahal ketika awal saya menjadi pelanggan tidak ada masalah sama sekali. Akan tetapi selang beberapa minggu barang yang saya pesan ada campuran yang tidak layak untuk di jual dan saya pun meminta ganti rugi akan tetapi pemasoknya tidak mau mengganti karena katanya itu sudah bukan tanggung jawabnya lagi.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Safi' sebagai penjual keliling bahwa:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Nur penjual sayur-sayuran, pada tanggal 18 Mei 2018, pukul 09.00 WIB

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Yazid sebagai pedagang sayuran dan bumbu dapur, pada tanggal 18 Mei 2018, pukul 11.28 WIB



Setiap harinya saya menjalani rutinitas sebagai penjual sayuran keliling dari jam 05.00 pagi sampai jam 12.00 siang. Saya memasok barang dagang dari pasar kesamben. Awal pemasokan barang yang saya pesan dapat dijamin awetnya. Akan tetapi selang beberapa hari ketika saya memesan lagi barang tersebut tidak dapat bertahan lama biasanya bertahan sampai satu hari, tetapi barang pemesanan selanjutnya tidak dapat bertahan sampai satu hari dan mudah busuk. Kemudian ketika saya meminta penggantian barang pihak supplier tidak mau menggantinya dan hanya diam saja.

Begitu juga dengan paparan dari Bapak Agung sebagai penjual keliling bahwa:<sup>34</sup>

Saya setiap harinya memasok barang dagang dari pasar Kesamben, dari jam 03.00 hingga jam 04.00, karena setelahnya mencari barang dagangan saya harus siap-siap untuk jualan keliling. Ketika awal memasok barang di pedagang pasar kesamben jaminan barangnya dapat dipercaya, akan tetapi selang beberapa hari sedikit demi sedikit barang yang dijaminkannya pun tidak dapat dipercaya lagi, ketika saya meminta penggantian barang pedagang di pasar Kesamben ada beberapa yang mau menggantinya dan ada yang mengabaikannya.

Dengan demikian, mau bagaimanapun pihak penjual menuntut ganti rugi atas barang yang tidak sesuai dengan pemesanannya tergantung suppliernya. Terkadang ada beberapa supplier tidak mau memberikan ganti rugi barang dagangan yang mereka berikan kepada penjual dan beranggapan tidak ada masalah sama sekali. Selain itu, supplier pun tidak kepikiran takut kehilangan pelanggannya meskipun supplier tersebut telah berlaku curang terhadap penjual selaku pemasok barang dagangannya. Akan tetapi ternyata tidak semua supplier memiliki sifat kecurangan seperti yang lainnya, ada beberapa supplier yang mengerti keadaan jika pelanggannya itu melakukan

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Safi' sebagai pedagang sayur keliling, pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 13.00 WIB

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Agung sebagai pedagang sayur keliling, pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 13.30 WIB

complain kepadanya dan supplier yang tau hal tersebut baginya “kita hidup itu untuk saling tolong menolong bukannya untuk mencari keuntungan pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gery :<sup>35</sup>

Disini saya menjual berbagai macam sayuran, saya menjualnya dengan sistem kiloan dan saya tidak memberi batasan kepada penjual mau memesan berapa, barang dagangan saya dapat dijamin bagus kualitasnya dan tidak cepat busuk, bagi saya kepuasan pelanggan adalah nomor satu dan ketika ada pelangganyang complain saya selalu siap sedia menggantinya, karena kita itu sesama pengusaha dalam ranah perdagangan.

Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Ibu Heny:<sup>36</sup>

Jenis barang dagangan yang saya miliki hanya sawi dan banyam, dengan sistem jual satu gulung berisikan 15 iket, tidak ada pelayanan eceran karena sudah dikemas dengan rapi ketika dirumah, jadi ketika dipasar langsung dijual.

Meskipun demikian sekali supplier tersebut di complain pelanggannya ada beberapa supplier yang mau mengganti barang dagangan yang rusak ada juga beberapa yang menanggapi tetapi mengabaikannya tidak mau menggantinya dan beberapa hari setelah dikomplain supplier tersebut kembali melakukan aksi manipulasi barang dagang kembali.

### **C. Temuan Penelitian**

Jual beli yang dilakukan masyarakat sekitar kesamben terdapat berbagai macam barang dagangan dan juga sistem yang mereka gunakan hampir sama, hanya saja pada barang dagangan tertentu, mereka pun menggunakan berbagai cara agar barang dagangan yang mereka miliki dapat terjual lebih

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gery sebagai supplier sayuran, pada tanggal 16 mei 2018 pukul 03.00 WIB

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Heny, pada tanggal 16 mei 2018 pukul 05.00 WIB

maksimal lagi. Dalam hal rukunnya masyarakat yang melakukan bisnis perdagangan ada beberapa yang sudah sesuai ada juga yang belum sesuai, seperti halnya dengan akad, kesepakatan yang mereka gunakan ada beberapa yang dapat dipertanggungjawabkan setelah akad telah disepakati dan ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagi penjual yang menggunakan sistem borongan mereka tidak diperbolehkan untuk melihat seluruhnya, jika mereka ingin memeriksanya mereka diberi batasan seberapa mereka diperbolehkan untuk melihat barangnya. Ketika hak dan kewajiban salah satu pihak dilanggar dari sekian banyaknya penjual hanya beberapa saja yang mau menggantinya, sedangkan yang lainnya hanya mengabaikan complain dari pembeli.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

##### **1. Transaksi Jual Beli Dari Supplier Kepada Penjual Di Pasar Tradisional Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar**

Jual beli merupakan suatu pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.<sup>37</sup> Dalam hal kegiatan perekonomian jual beli sangatlah penting, guna memenuhi kebutuhan hidup masing-masing manusia. Hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat berupa transaksi tukar menukar barang yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana agama Islam mengatakan jual

---

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, juz 3 (semarang: Toha Putra, t.t), hlm.126

beli adalah salah satu meta pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama jual beli merupakan mata pencaharian yang paling utama.<sup>38</sup>

Bisnis perdagangan adalah suatu aktivitas jual beli antara barang yang satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan sebuah keuntungan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satunya di pasar kesamben yang terdapat di sebuah tempat khusus atau ruko untuk berjualan.

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.<sup>39</sup>

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli.<sup>40</sup>
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada

---

<sup>38</sup><http://www.sumberpengertian.co/pengertian-jual-beli-secara-umum>, diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 11.28

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 20-21

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 8-9

jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan pada saat itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak penjual dan pembeli, dalam prakteknya di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ketika salah satu pihak pembeli haknya dilanggar tidak semua penjual memenuhi hak yang seharusnya pembeli miliki, bahkan bagi mereka yang tidak memenuhi hak yang seharusnya di dapat oleh pembeli, mereka tidak menanggapi dengan baik, hanya sebagianlah yang masih mau memenuhi hak yang harus diterima oleh pembeli.

## **2. Transaksi Jual Beli Dari Supplier Kepada Penjual Di Pasar Tradisional Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Menurut Fiqih Muamalah**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara', yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 17

syara', yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.<sup>42</sup>

Praktek jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang di pasar kesamben merupakan bentuk jual beli dengan sistem kiloan atau sesuai kebutuhan saja dan tidak ada batasan atau mewajibkan ketentuan pembelian barang dagang. Untuk sah atau tidaknya mengenai akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi.

Keabsahan akad merupakan hal utama yang menjadi prinsip ekonomi islam dalam melakukan suatu transaksi, termasuk dalam hal ini praktek borongan ataupun kiloan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam yakni:<sup>43</sup>

- a. Akad merupakan secara yuridis disamakan dengan perjanjian, apabila pihak yang diberi janji tidak memikul atau melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam akad. Selain itu, jika akad yang telah disepakti telah dilanggarnya suatu perbuatan tersebut tidak sah secara hukum Islam. Sedangkan dalam prakteknya di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar perjanjian yang telah disepakti bersama

---

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, juz 3 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm.126

<sup>43</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)

telah dilanggar oleh salah satu pihak dan perbuatan yang telah dilanggarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Shighat merupakan segala sesuatu yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini terdapat dua perkara yakni:

1) Perkataan dan apa yang dapat menggantikannya, apapun yang telah diucapkan baik penjual maupun pembeli harus dapat dipertanggungjawabkan baik sebelum atau setelah kesepakatan. Dalam prakteknya segala ucapan yang telah dikatakan oleh supplier ketika akad berlangsung berbeda dengan akad setelahnya, ada perkataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2) Serah terima, menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu apapun. Apa yang telah disepakati baik sebelum atau sesudahnya harus tetap sama tanpa ada campuran unsur apapun. Akan tetapi, setelah akad barang yang diterima penjual berbeda dengan sebelum akad, ada beberapa campuran barang yang tidak layak untuk dijual yang mengakibatkan pihak penjual menjadi rugi.

c. Ma'qud 'alaih

Untuk menjadi sahnya jual beli maka harus ada objek yang dijual belikan atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Dalam hal ini, barang yang diperjual belikan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar bersih-bersih karena sudah ada tempat untuk meletakkannya, dan diberi alas supaya tidak kotor.
- 2) Dapat dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ada beberapa barang yang tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan barang tersebut sudah lama tidak terjual, sehingga bagi supplier yang curang mencampurkannya dengan barang yang baru.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- 4) Mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan dapat terjadi penipuan atau akan menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.
- 5) Mengetahui, barang yang diserahkan dapat diketahui oleh penjual maupun pembeli dengan jelas, baik dzatnya, bentuknya, maupun sifatnya, sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak. Begitu juga harganya harus diketahui guna untuk menghindari pertentangan. Meskipun demikian masih terdapat



pencampuran barang yang tidak layak dijual dan itu dilakukan ketika pihak penjual beralih mencari barang dagangan yang masih kurang.

- 6) Barang yang diakadkan ada di tangan, maksudnya perjanjian jual beli atas sesuatu yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>44</sup>

Sedangkan berkenaan dengan sifat dalam jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi dua macam yakni jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Menurut jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang di kategorikan sah (sahih) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual belinya menjadi rusak (fasid) atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama, namun ulama Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.<sup>45</sup>

Pasar Kesamben merupakan tempat dimana penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi dalam bisnis perdagangan. Dalam bertransaksi masyarakat pedagang di pasar Kesamben mempunyai beberapa macam sistem penjualan yaitu, sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hlm.70

<sup>45</sup>Rahmat Safi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 92

- a. Jual beli dengan sistem pemesanan, yakni ketika barang belum ada atau dalam istilah fiqih muamalah termasuk kategori jual beli salam, maksudnya ketika barang yang diperjual belikan tidak ditempat, maka supplier harus jujur mengatakan barang daganganya dengan jelas yang sesuai dengan keadaan aslinya. Dalam prakteknya tidak semua supplier mau berkata jujur dengan keadaan sebenarnya barang tersebut hanya karena ingin mendapatkan keuntungan lebih mereka melakukan segala cara untuk mencapai keinginan pribadinya.
- b. Jual beli dengan sistem kiloan, dalam hal ini penjual tidak mewajibkan pemesanan barang harus lebih dari 2 kg atau lebih dari 3 kg, akan tetapi sesuai kebutuhan pembeli, jika memesan lebih pun diperbolehkan.<sup>46</sup>
- c. Jual beli dengan sistem borongan, jual beli dengan system pengelompokan berdasarkan jenis sayuran yang dikemas dalam karung. Proses seperti ini pembeli membeli sayuran dalam bentuk yang sudah dikemas di dalam karung dengan ukuran 60 kg sampai 80 kg atau dalam kantung plastic yang berukuran jumbo.

Berkaitan dengan syarat jual beli diantaranya yaitu:<sup>47</sup>

1. Ditinjau dari aqid (pihak supplier dengan pembeli)

Jual beli sayuran dengan praktek borongan di pasar kesamben terdiri dari tiga pihak yaitu supplier (sebagai penjual 1), pembeli (penjual) dan masyarakat (pihak yang membeli daripenjual). Supplier

---

<sup>46</sup>Gerry pratama mue, *Sistem Jual Beli*, blogspot.co.id/2016/10

<sup>47</sup>Abu Dawud, *Sunnah Abu Dawud*, juz 3 (Mesir: Dal al-Qahirah, 1999), hlm.1500

adalah pemilik sah sayuran yang dijadikan objek jual beli tersebut, sedangkan pembeli (penjual 2) orang yang berprofesi sebagai pedagang sayuran yang membeli barbagaimacam sayuran dengan jumlah yang banyak dari supliier.

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli sayuran dengan praktik borongan di pasar kesamben secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Supplier maupun pengecer adalah orang dewasa yang sudah baligh rata-rata berusia di atas 25 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) dan bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar sukarela.

Munurut Sudarsono dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Islam* memaparkan bahwa antara supplier dan pengecer dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bukan dipaksa (kehendak sendiri), sehat akalnya, orang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, sampai umur atau baligh, keadaan tidak mubadzir (pemboros), karena harta orang yang mubadzir itu di wilayah tangan walinya.<sup>48</sup> Sedangkan menurut syarat yang berkaitan dengan aqid (pengecer atau masyarakat), semua madzab sepakat bahwasannya seorang aqid harus mumayyis (bisa membedakan baik dan buruk).

---

<sup>48</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm,396

## 2. Ditinjau dari segi sighat (ijab dan qabul)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan. Hal ini karena ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau supliernya jauh boleh dengan perantara yang mengandung ijab qabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati, oleh karena itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu shighat.<sup>49</sup>

Jual beli sayuran dengan praktek borongan dipasar kesamben blitar dalam melakukan ijab qabul yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian sehingga sudah saling percaya satu sama lain.<sup>50</sup>

Ijab dan qabul dalam hukum Islam agar benar-benar mempunyai akibat hokum terhadap objek akad, diperlukan beberapa syarat. Ijab qabul ini menurut kesepakatan ulama, memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh
- b. Qabul sesuai dengan ijab

---

<sup>49</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007) hlm.26

<sup>50</sup> Ghufran Mas'adi A. *fiqh muamalah konvensional*, (jakrata: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2002) hlm.121

- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis atau antara ijab dan qabul tidak terpisah.<sup>51</sup>

Ijab dan qabul yang dilakukan dalam jual beli sayuran ini pihak pengecer mendatangi supplier dan ijab qabul dilakukan di pasar setelah dilakukan penaksiran kuantitas dan kualitas serta harga ditentukan maka saat itu juga ijab qabul dilakukan. Setelah kedua belah pihak sepakat kemudian pengecer membawa barang dagangan tersebut yang kemudian dijual kembali pasaran kecil-kecilan (masyarakat sekitar).

Seperti yang dipaparkan oleh sudarsono bahwa ijab qabul ialah perkataan supplier seperti “saya jual barang ini sekian”. Qabul adalah perkataan pengecer seperti “saya beli barang tersebut dengan harga sekian”.<sup>52</sup>

Ijab qabul yang diucapkan dalam akad jual beli sayuran dengan praktek kiloan atau borongan di pasar Kesamben dilakukan secara langsung terkadang kalau sudah menjadi langganan tetap komunikasi handpone yang menggunakan perkataan yang menunjukkan maksud yang sama di dalam ijab qabul tersebut.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli sayuran dengan praktik borongan di pasar Kesamben, bahwa keberadaan sayuran saat terjadi akad masih terdapat di karung atau box/kantung plastik besar. Adapun ijab qabulnya dilakukan setelah terjadi

---

<sup>30</sup>Nasroen Harun, fiqh muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000)hlm.116

<sup>52</sup>Sudarsono, pokok-pokok hokum islam, hlm.401

kesepakatan harga. Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, Dimana bentuk ijabnya adalah berupa penyerahan sayuran yang pada saat itu masih berada di dalam rumah, sedangkan qabulnya adalah berupa penerimaan sayuran. Hal semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara pengecer dan supplier telah terpenuhi dengan adanya ijab qabul.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa ijab qabul dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung kebiasaan mereka masing-masing, yang paling penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan yang berakad tetap ada. Sedangkan ijab qabul diadakan adalah untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan. Dengan demikian, akad yang terjadi di antara mereka dengan suka sama suka dan saling rela. Prinsip saling merelakan inilah yang selalu dianjurkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

### 3. Ditinjau dari ma'qud 'alaih (objek akad)

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli haruslah diketahui dengan jelas dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula masanya. Serta dapat diserahterimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan.

Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh syara', seperti darah, bangkai, dan babi. Karena benda-benda tersebut menurut syari'ah

tidak dapat digunakan.<sup>53</sup> Praktik jual beli sayuran dengan praktik jual beli borongan di pasar kesamben blitar ini barang yang dijadikan objek jual beli sudah jelas milik supplier, barang atau objek jual beli keadaanya tidak najis atau bersih barangnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya seluruh madzab telah sepakat bahwa obyek akad harus bisa dimanfaatkan, suci, wujud, diketahui secara jelas, dan dapat diserahterimakan. Dalam hal jihalah (ketidakjelasan obyek akad) menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut jumhur ulama berakibat membatalkan akad jual beli.<sup>54</sup>

Mengenai syarat kejelasan jumlah atau kuantitas yang dijadikan obyek jual beli yaitu sayuran, terkesan gharar, yaitu berupa barang yang dijual, secara bentuk dan sifatnya belum bisa diketahui karena obyek akad yaitu sayuran-sayuran tersebut masih berada dalam rumah pihak supplier. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada dasarnya jual beli gharar dilarang. Akan tetapi, hal-hal yang dibutuhkannya tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung, dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki susu dan sejenisnya. Menurut ijma' semua (yang demikian) ini diperbolehkan.

---

<sup>53</sup>wahbah zuhaili, al-fiqhu al-islam wa adillatuhu, ter.setiawan budi utomo, fiqh muamalah perbankan syari'ah(Jakarta, PT.bank muamalat indonesia, TBK, 1999)hlm.18/91

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 24/49

Juga para ulama menuklilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan.<sup>55</sup>

Menurut Ibnul Qayyim mengatakan bahwa tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena gharar yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengadung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagainya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat lepas darinya.<sup>56</sup>

Sedangkan mengenai jual beli buah dan tanaman yang masih berada atau tidak ada ditempat saat berlangsungnya akad para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut imam syafi'i dan abu hanafiyah memandang ghararnya besar dan memungkinan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Adapun imam maliki memandang ghararnya ringa, atau tidak mungkin lepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Imam An-Nawawi, *Riyadh al-Solihin*, juz3 hlm.277

<sup>56</sup>Ibnu Qayyil al-Jauziah, *At-tafsiru al-Qayyimu*, (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), hlm

<sup>57</sup>*Ibid.*,24/49



Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dalam permasalahan ini. Madzab Imam Maliki adalah madzab yang terbaik, yaitu diperbolehkannya melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya. Sehingga memperbolehkan jual beli tersebut. Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan jual beli tersebut tidak memilikidua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin lepas. Imam Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin lepas kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.<sup>58</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua jual beli yang mengandung gharar itu diharamkan. Jika kadar ghararnya tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan orang banyak, maka jual beli yang mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh supplier dengan pengecer sudah sesuai dengan syarat-syarat obyek jual beli menurut hukum Islam.<sup>59</sup>

Sedangkan berkenaan dengan sifat-sifat dalam jual beli Menurut jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*

lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang di kategorikan sah (sahih) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual belinya menjadi rusak (fasid) atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama, namun ulama Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.<sup>60</sup> Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli yang akadnya tidak memenuhi ketentuan syara" , berdasarkan hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: "Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan maka tertolak". (HR. muslim 5/132: 1718).<sup>61</sup>

Berdasarkan hadits diatas jumhur ulama berpendapat bahwa akad jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak, baik dalam hal muamalat maupun ibadah. Menurut ulama Hanafiyah dalam masalah muamalat terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam syara" sehingga tidak atau kurang sesuai dengan ketentuan syara" . Akad seperti itu rusak, namun tidak batal. Dengan

---

<sup>60</sup>Rahmat Safi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 92

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm.92

kata lain, ada akad yang batal saja dan ada yang rusak saja. Berikut penjelasannya.<sup>62</sup>

Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang ber akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. Jual beli rusak yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan orang yang mumayyis, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Sedangkan jual beli yang dilakukan oleh pedagang di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar berkenaan sifatnya barangnya ketika akad sedang berlangsung ada beberapa sifat barang yang tidak diberitahukan kepada penjual, dengan kata lain ketika menyampaikan mengenai sifat-sifatnya tidak sesuai dengan keadaan aslinya, mereka menyembunyikan barang tersebut, setelah kedua belah pihak tanpa sepengetahuan penjual aksi manipulasi barang tersebut dilakukan disaat penjual sedang mencari barang yang belum terpenuhi.

---

<sup>62</sup>*Ibid.*,